

BAB II

TEORI TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

1. Pernikahan menurut hukum islam

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹ Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah Perkawinan menurut *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 7.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²

Definisi nikah yang dikutip Zakiyah Derajat:³

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا.

Akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkannya hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.⁴

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal ini yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan

² Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), Cetakan I, h. 2.

³ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Madhahib Al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Al-Tijariyah Al-Qubra, 1969), Juz 4, h. 2.

⁴ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, ..., h. 2.

hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.⁵

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat.⁶

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلََّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ لِرَجُلٍ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Akad yang memberikan faedah hukum dibolehkannya mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Berdasarkan pengertian tersebut, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan mengharap ridhaan Allah SWT.

Ulama golongan Syafi'iyah memberikan definisi nikah sebagaimana disebutkan sebelumnya melihat pada hakikat dari akad itu apabila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., h. 9.

⁶ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy), Cet. Ke 3, h. 30.

setelahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.

Definisi yang berdekatan dengan hal tersebut dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yaitu akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.⁷ Ulama hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin.⁸

2. Pernikahan menurut hukum positif

Adapun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹ Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan:

- a. Digunakan kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis

⁷ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam, ...*, h. 3-4.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 37.

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 7.

kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat.

- b. Digunakan ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* .
- d. Disebutkan berdasarkan ketuhanan yang maha esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.¹⁰

Selain definisi yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti defisiisi UU tersebut, tetapi bersifat menambahkan penjelasan, Dalam Komplikasi Hukum Islam, pengertian perkawinan diatur dalam pasal 2 yaitu Akad yang sangat

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawian Islam Di Indonesia*,..., h. 40.

kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukan hanya perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” adalah penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.¹¹

Dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 3 yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹²

B. Rukun Pernikahan

1. Rukun Pernikahan menurut hukum islam

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk

¹¹ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam, ...*, h.5.

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, ...*, h. 10.

dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takhbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan.

Jumhur Ulama sepakat bahwa perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat :

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Wali dari pihak perempuan,
- 2) Mahar (maskawin),
- 3) Calon pengantin laki-laki,
- 4) Calon pengantin perempuan,
- 5) Sighat akad nikah,

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki,

- 2) Calon pengantin perempuan,
- 3) Wali,
- 4) Dua orang saksi,
- 5) Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu :

- 1) Sighat (ijab dan qabul),
- 2) Calon pengantin perempuan,
- 3) Calon pengantin laki-laki,
- 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun.

Seperti terlihat dibawah ini.

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan,
- 2) Adanya wali,

- 3) Adanya dua orang saksi,
- 4) Dilakukan dengan sighth tertentu.¹³

2. Rukun pernikahan menurut hukum positif

Dalam UU Perkawinan tidak dibahas tentang rukun perkawinan.¹⁴ UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukan mahar dalam rukun.¹⁵

C. Syarat – Syarat Pernikahan

1. Syarat-syarat pernikahan menurut hukum islam

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., h.45-49.

¹⁴ Mahmuddin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*,..., h.

9.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,..., h. 61.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹⁶

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- a. Perempuan itu halal bagi laki-laki yang mengawininya, tidak diharamkan dengan sebab-sebab yang mengharamkan perkawinan, baik yang sifatnya sementara maupun selamanya.¹⁷
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat kedua mempelai.
 - 1) Syarat-syarat pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ..., h. 46.

¹⁷ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi Ke 2, h. 108.

- a) Calon suami beragama Islam.
 - b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
 - c) Orangnyanya diketahui dan tertentu.
 - d) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri
 - e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
 - f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 - g) Tidak sedang melakukan ihram.
 - h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
 - i) Tidak sedang mempunyai istri empat.
- 2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan
- a) Beragama islam atau ahli kitab.
 - b) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).
 - c) Wanita itu tentu orangnya.
 - d) Halal bagi calon suami.
 - e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam ‘iddah.
 - f) Tidak dipaksa/ikhtiyar.

g) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah.

b. Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

c. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).

d. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.¹⁸

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,..., h. 49-64.

2. Syarat-syarat pernikahan menurut hukum positif

Adapun menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membahas tentang syarat-syarat perkawinan yaitu dalam Pasal 6 dan pasal 7

Syarat-syarat perkawinan

Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus

ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang di sebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada *pengadilan* atau *pejabat* lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).¹⁹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Kompilasi Hukum

Islam

BAB IV

Rukun dan Syarat Perkawinan

Bagian Kesatu

Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami,
- b. Calon isteri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab Kabul.²⁰

¹⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Thn 1974 Tentang Perkawinan*, h. 3-4.

²⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam*,..., h.229.

D. Hukum dan Tujuan Pernikahan

Hukum Perkawinan menurut para ulama

Hukum Melakukan perkawinan, Ibnu Rasyid menjelaskan: Segolongan fuqaha', yakni jumah (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhariyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah muttakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau dari berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas seperti inilah yang disebut qiyas mursal, yakni suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram, dan yang makruh.

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

1. Melakukan perkawinan yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai kaidah :

مَا لَا يَتَّبِعُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga”

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَادِيرِ

“Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju”

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran Al-Quran seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Al-Quran maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.

3. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah

haram.²¹ Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*²²

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

4. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ..., h. 16-20.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: Kumusdamoro Grafindo, 1994), h. 47.

5. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemampuan yang kuat.²³

Di dalam KHI dijelaskan tentang tujuan Pernikahan dalam pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.²⁴

Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., h. 21-22.

²⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam*,..., h.228.

menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Manusia dengan aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia pada ayat 14 surat Ali Imran :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”²⁵

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana pada surat Ar-Rum ayat 30 :

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya,...*, h. 77.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
 “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”²⁶

Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam bentuk pengamalan agama.

Melihat dua tujuan diatas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁷

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,..., h. 645.

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,..., h.22-24.